

## **MEKANISME PASAR DAN REGULASI HARGA PERSPEKTIF IBN TAIMIYAH DAN IBN KHALDUN: SEBUAH KAJIAN KOMPARATIF**

Nur Muthmainnah  
Universitas Islam Lamongan  
e-mail: farahqonitatillah@gmail.com

***Abstract:** The role of Islamic economics in regulating the mechanism of market activity at this time is a very important factor, for the advancement and development of world economy in general and especially for the nation of Indonesia, this now the rate of the economy is still quite slow, after the monetary crisis in this country. As well as the regulation (determination) in the Islamic economic concept of determining is done by market forces namely the power of demand and offer. The research is the result of qualitative research that aimed answering the question of how Ibn Taimiyah thought about market mechanism and price regulation, how Ibn Khaldun thought about market mechanism and price regulation, and how the comparative analysis of Ibn Taimiyah and Ibn Khaldun's thought about market mechanism and price regulation. The research approach used a comparative descriptive or comparison approach, the data collection is done by reviewing the books of figures Islamic economic thinkers. The results of the research of Ibn Taimiyah and Ibn Khaldun's thought about market mechanisms and price regulation, Ibn Taimiyah and Ibn Khaldun opinion that the ups and downs of prices in the market are determined by the level of demand and offer by a goods and prohibit the interference of any party in determining the price during the market is normal, and in the minds of the two figures there are some differences and equation in explaining about market mechanism and price regulation.*

***Keywords:** Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun, Market Mechanism and Price Regulation*

### **Pendahuluan**

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, rumah, dan kekayaan lainnya, dewasa ini lebih banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut dengan sejahtera. Dalam upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok, yaitu kurangnya sumber daya yang bisa digunakan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut.<sup>1</sup>

Upaya manusia untuk mewujudkan kebahagiaannya di dunia ini sering kali menimbulkan dampak negatif bagi orang lain, kelestarian lingkungan maupun kelangsungan hidup manusia jangka panjang. Ketidakmampuan manusia dalam menyeimbangkan pemenuhan berbagai kebutuhan di dunia serta keinginan manusia yang sering kali berlebihan dan mempunyai rasa

---

<sup>1</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 1.

yang tidak puas dengan apa yang sudah mereka miliki bisa berakibat pada gagalnya tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan dengan hadirnya ekonomi Islam ini manusia akan dapat mempelajari bukan hanya tentang bagaimana mereka memenuhi kebutuhan materinya di dunia saja namun juga dapat memahami bagaimana cara agar dapat mencapai kesejahteraan yang akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat (*falāh*).<sup>2</sup>

Konsep ekonomi para cendekiawan tersebut berakar pada hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadits Nabi, karena setiap hukum yang ditetapkan dalam agama Islam memang banyak yang sudah dijelaskan dalam al-Quran maupun Hadits Nabi seperti halnya tentang bagaimana bermuamalah yang baik dan sesuai syariah Islam. Ini merupakan hasil interpretasi dari berbagai ajaran Islam yang bersifat abadi dan universal, mengandung sejumlah perintah dan prinsip umum bagi perilaku individu dan masyarakat, serta mendorong umatnya untuk menggunakan kekuatan akal pikiran mereka. Selama 14 abad sejarah Islam, terdapat studi yang berkesinambungan tentang berbagai isu ekonomi dalam pandangan syariah. Sebagian besar pembahasan isu-isu yang tentu saja tidak memberikan perhatian khusus terhadap analisis ekonomi. Selain itu dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam juga menelaah secara umum asal-usul lahirnya ekonomi Islam.

Peranan ekonomi Islam dalam mengatur mekanisme kegiatan pasar pada saat ini merupakan faktor yang sangat penting bagi kemajuan dan perkembangan perekonomian dunia pada umumnya, dan khususnya bagi bangsa Indonesia yang sekarang ini laju perekonomiannya masih cukup lambat setelah krisis moneter singgah di negara ini. Dua paham ekonomi yang selama ini menjadi acuan dan barometer dunia, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis ternyata tidak dapat mengatur mekanisme kegiatan pasar saat ini yang serba tidak menentu dan tidak jelas, malah semakin memperparah keadaan. Ekonomi Islam yang lebih dahulu lahir sekitar abad ke VI eksistensinya cenderung diabaikan dan dilupakan.

Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat muslim pada masa Rasulullah SAW, dan *al-Khulafā' al-Rāshidūn*. Bahkan Muhammad SAW sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis, demikian pula *al-Khulafā' al-Rāshidūn* dan kebanyakan sahabat. Pada usia 7 tahun, Muhammad diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke Negeri Syam. Kemudian sejalan dengan usianya yang semakin dewasa, Muhammad semakin giat berdagang, baik dengan modal sendiri ataupun bermitra dengan orang lain. Salah satu mitra bisnisnya adalah Khadijah, seorang wanita pengusaha yang cukup disegani di Makkah yang akhirnya menjadi istri beliau. Berkali-kali Muhammad terlibat urusan dagang ke luar negeri (Syam, Syiria, Yaman, dan lain-lain) dengan membawa modal dari Khadijah. Setelah menjadi suami Khadijah, Muhammad masih juga tetap aktif berbisnis, termasuk berdagang di pasar-pasar lokal di sekitar kota Makkah.<sup>3</sup>

Begitupun dengan regulasi (penentuan) harga di dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, dalam artian tidak ada pihak yang terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari

---

<sup>2</sup> Ibid., 4.

<sup>3</sup> Ibid., 302.

keadaan aniaya yaitu keadaan dimana salah satu pihak senang di atas kesedihan pihak lainnya.<sup>4</sup>

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Begitupun dengan regulasi (penetapan) harga yang juga selalu berkaitan dan berpengaruh dengan lajunya pasar yang ada di suatu negara. Islam menetapkan pasar pada kedudukan yang sangat penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan *al-Khulafā' al-Rāshidūn* menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Konsentrasi terhadap pasar dan regulasi harga telah mendapatkan perhatian memadai dari para ulama klasik seperti Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun.

Ibn Taimiyah membahas prinsip-prinsip masalah ekonomi dalam dua buku, yaitu *al-Hisbah fī al-Islām* (Lembaga Hisbah dalam Islam) dan *al-Siyāsah al-Shar'iyah fī Iṣlāḥ al-Ra'yi wa al-Ra'iyah* (Hukum Publik dan Privat dalam Islam). Dalam buku pertama, ia banyak membahas tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Dalam buku kedua, ia membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik. Ia juga dikenal sebagai seorang pembaharuan, dengan pengertian memurnikan ajaran Islam agar tidak bercampur dengan hal-hal yang berbau *bid'ah*.<sup>5</sup> Sedangkan pemikiran Ibn Khaldun tentang pasar tidak saja mampu memberikan analisis yang tajam tentang apa yang terjadi pada masa itu, tetapi tergolong futuristik. Banyak dari pemikiran Ibn Khaldun baru dibahas oleh ekonom-ekonom yang menemukan kembali mekanisme yang telah ditemukannya terlalu banyak yang bisa disebut. Lebih dari sekedar itu semua, Ibn Khaldun menggunakan konsep-konsep mekanisme pasar ini untuk membangun suatu sistem yang dinamis dan koheren. Ibn Khaldun dibuktikan secara ilmiah sebagai penggagas pertama ilmu ekonomi secara empiris. Ibn Khaldun mengkaji problem ekonomi masyarakat dan negara-negara secara empiris dan menjelaskan fenomena ekonomi secara aktual.

Tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana pemikiran Ibn Taimiyah tentang mekanisme pasar dan regulasi harga, bagaimana pemikiran Ibn Khaldun tentang mekanisme pasar dan regulasi harga, dan bagaimana analisis perbandingan pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun tentang mekanisme pasar dan regulasi harga.

### **Pengertian Mekanisme Pasar**

Secara sederhana, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang ataupun jasa. Sedangkan dalam pengertian yang lebih umum, pasar merupakan suatu wujud abstrak dari mekanisme ketika penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi tukar menukar barang atau jasa.<sup>6</sup>

Dalam teori ekonomi konvensional, mekanisme pasar adalah suatu cara agar dapat mencapai tujuan ekonomi, yakni berupa kesejahteraan masyarakat di dunia, dan kesejahteraan

<sup>4</sup> <http://hafidalbadar.blog.uns.ac.id/2009/06/04/mekanisme-pasar-dan-regulasi-harga-menurut-ibnu-taimiyah/>, di akses pada 04 Nopember 2017.

<sup>5</sup> <http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2015/04/sejarah-pemikiran-ekonomi-islam-menurut.html>, diakses pada 04 Nopember 2017.

<sup>6</sup> Rahmad Suryawan, "Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghozali Tentang Mekanisme Pasar Islami" (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013), 4.

masyarakat itu didefinisikan sebagai kesejahteraan material. Dengan kata lain kualitas kehidupan manusia itu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan untuk memenuhi kesejahteraan material saja tapi juga untuk memenuhi kesejahteraan non-material.

Keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi memang sangat diperlukan. Membuat peraturan-peraturan pemerintah adalah bertujuan agar kegiatan ekonomi dapat dijalankan secara wajar dan tidak merugikan khalayak ramai. Selain itu menjalankan kebijakan fiskal dan moneter juga sangat diperlukan. Kebijakan fiskal merupakan strategi dan langkah-langkah pemerintah dalam pengeluarannya dan dalam sistem dan cara-cara mengumpulkan pajak. Sedangkan kebijakan moneter merupakan langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi situasi keuangan dalam perekonomian, yaitu mempengaruhi tingkat bunga, operasi bank-bank, dan mengatur jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Melakukan kegiatan ekonomi secara langsung juga salah satu bentuk campur tangan pemerintah. Dalam beberapa kegiatan ekonomi terdapat perbedaan yang nyata sekali di antara keuntungan yang diperoleh oleh orang yang melakukannya, yaitu keuntungan pribadi dan yang diperoleh masyarakat secara keseluruhan yaitu keuntungan sosial. Dalam hal ini campur tangan pemerintah secara langsung sangat diperlukan untuk mengatur kegiatan ekonomi tersebut.<sup>7</sup>

### Mekanisme Pasar dalam Pandangan Ekonomi Islam

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam telah menempatkan pasar pada kedudukan yang sangat penting dalam berjalannya perekonomian. Praktik ekonomi Islam pada masa Rasulullah dan *al-Khulafā' al-Rāshidūn* telah menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang telah dibentuk dalam pasar dengan adil.<sup>8</sup> Rasulullah sangat meralang adanya ketidakadilan harga di dalam pasar karena hal ini akan merugikan salah satu pihak. Dalam berjalannya transaksi dalam pasar haruslah didasari dengan persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Hal ini telah diterapkan oleh Rasulullah dan *al-Khulafā' al-Rāshidūn* dalam menerapkan perekonomian dalam pasar.<sup>9</sup>

Dalam Islam, transaksi terjadi secara sukarela sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِتِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.<sup>10</sup>

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Ibid., 47.

<sup>8</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 219.

<sup>9</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, 343.

<sup>10</sup> al-Quran, 4: 29.

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Bina Ilmu, 2013), 252.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk pada hadits Rasulullah SAW. Sebagaimana disampaikan oleh Anas ibn Malik. Sehubungan dengan adanya kenaikan harga barang di kota Madinah. Dari hadits ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu mengajarkan konsep mekanisme pasar daripada Adam Smith. Dalam hadits, diriwayatkan sebagai berikut:

عن انس رضي الله عنه قال : غلا السعر في المدينة على عهد رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فقال الناس : يا رسول الله, غَلَا السَّعْرُ. فَسَعَرْنَا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ان الله هُوَ الْمَسْعِرُ الْقَائِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ, وَإِنِّي لأرجو ان القي الله وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رواه الخمسة الاالنسائي وصححه ابن حبان)

“Dari anas RA berkata: harga barang dagangan pernah melambung tinggi di Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW, lalu orang-orang pun berkata: “wahai Rasulullah, harga barang melambung”, maka Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya Allah-lah al-Mus’ir (yang maha menetapkan harga), al-Qābiḍ, al-Bāsiṭ, dan al-Rāziq. Dan sesungguhnya aku benar-benar berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan kezaliman dalam masalah darah (nyawa) dan harta”.

Salah satu Ulama yang pertama kali menyinggung tentang mekanisme pasar adalah Abu Yusuf. Ia menyimpulkan bekerjanya hukum permintaan dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harga, meskipun kata permintaan dan penawaran ini tidak dikatakan secara eksplisit. Tampaknya Abu Yusuf juga menyangkal tentang hubungan terbalik antara persediaan barang (*supply*) dan harga, yang pada kenyataannya harga tidak selalu bergantung pada permintaan tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran.

Berdasarkan berbagai sumber, mekanisme pasar dalam Islam meliputi aspek teologis sampai sosiologi.<sup>12</sup>

1. Pembentukan harga sangat dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan pasar.
2. Transaksi yang terjadi antara pedagang dan pembeli adalah transaksi yang dilandasi oleh faktor suka sama suka.
3. Disuatu pasar yang adil, tidak boleh ada intervensi pasar dari pihak manapun.
4. Pedagang diperbolehkan mengambil keuntungan karena keuntungan merupakan imbalan atas usaha dan risiko, dengan syarat laba yang tidak berlebihan.
5. Jangan sampai motivasi untuk mengambil keuntungan menjadi penghalang berbuat kebaikan, terlebih untuk berbuat zalim.
6. Permintaan islami mencakup hal berikut:
  - a. Permintaan hanya untuk barang-barang *ḥalāl* dan *ṭayyib*.
  - b. Permintaan barang tidak bertujuan untuk bermegah-megahan, kemewahan, dan kemubaziran.

<sup>12</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, 204.

- c. Permintaan untuk *basic needs* masyarakat miskin meningkat karena kewajiban zakat, anjuran infaq dan sedekah, dan kewajiban penyediaan kebutuhan dasar oleh negara.
7. Penawaran islami mencakup hal berikut:
  - a. Hanya barang-barang *halāl* dan *ṭayyib* yang diproduksi
  - b. Produksi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
  - c. Keputusan ekonomi tidak hanya mempertimbangkan *cost-benefit* di dunia, tetapi juga di akhirat.
  - d. Perlindungan terhadap manusia, sumber daya alam, dan lingkungan.
8. *Market imperfection*

Efisiensi pasar tidak tercapai jika pasar tidak sempurna. Hal itu disebabkan oleh:

  - a. Kekuatan pasar yang dapat menentukan harga dan kuantitas keseimbangan.
  - b. Eksternalitas merupakan aktivitas konsumsi/produksi yang mempengaruhi pihak lain, tidak tercermin di pasar.
  - c. Barang publik
  - d. Informasi tidak sempurna, menyebabkan inefisiensi dalam permintaan dan penawaran.
9. Dalam Islam, ketidaksempurnaan di atas diakui dan ditambahkan dengan beberapa faktor lain penyebab distorsi pasar, di antaranya:<sup>13</sup>
  - a. Rekeyasa *supply* dan *demand*.
  - b. *Ba'i al-najsh*, produsen menyuruh pihak lain memuji produknya atau menawar dengan harga tinggi, sehingga orang lain akan terpengaruh.
  - c. *Ihtikār*, mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menahan barang untuk beredar di pasar supaya harga naik.
  - d. *Taḍlīs* (penipuan), bisa berupa kuantitas, kualitas, dan harga.
  - e. *Ghabn fāhish*, menjual di atas harga pasar.
  - f. *Talaqqī al-rukḃān*, pedagang membeli barang penjual sebelum masuk ke kota.
  - g. *Taḍlīs* waktu penyerahan.
  - h. *Taghrīr* (ketidakpastian).
  - i. *Taghrīr* kuantitas.

Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Karena jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai. Demikian pula sebaliknya, harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau terpaksa tetap bertransaksi dengan menderita kerugian. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Untuk solusi terhadap ketidaksempurnaan pasar, maka Islam melarang *ihtikār*, mendorong akses terbuka terhadap informasi, dan regulasi harga.

### **Pengertian Regulasi Harga**

Regulasi harga secara umum merupakan kebijakan penetapan harga oleh sebuah badan pemerintah, peraturan hukum atau pihak yang berwenang. Di bawah kebijakan ini, harga

---

<sup>13</sup> Ibid., 205.

minimum atau maksimum dapat ditetapkan yang mungkin berdasarkan biaya, laba atas investasi, *mark up*, dan lain-lain.

Harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang tersebut. Oleh karena itu, untuk menganalisis mekanisme penentuan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan, dalam menentukan harga perlu adanya analisis permintaan dan penawaran terhadap suatu barang tertentu yang wujud di dalam pasar. Keadaan dalam pasar dikatakan dalam keseimbangan apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu barang tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Dengan demikian harga suatu barang dan jumlah barang dapat ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan harga, yaitu:<sup>14</sup>

1. Mengestimasi permintaan barang tersebut

Pada tahap ini seharusnya produsen perlu membuat estimasi permintaan barang atau jasa yang dihasilkan secara total. Hal ini untuk lebih memudahkan dilakukan terhadap permintaan barang yang ada dibandingkan dengan permintaan barang yang baru. Pengestimasiannya tersebut dapat dilakukan dengan cara menentukan harga yang diharapkan, dan mengestimasi volume penjualan pada berbagai tingkat harga.

2. Mengetahui lebih dahulu reaksi dalam persaingan

Kebijakan dalam menentukan harga tertentu harus memperhatikan kondisi persaingan yang ada di pasar serta sumber-sumber penyebab lainnya. Ada beberapa sumber-sumber persaingan yang mungkin terjadi dapat berasal dari barang sejenis yang dihasilkan oleh perusahaan lain, barang pengganti, dan barang lain yang dibuat oleh perusahaan lain yang sama-sama menginginkan uang konsumen.<sup>15</sup>

3. Menentukan *market share* yang dapat diharapkan

Bagi perusahaan yang ingin bergerak dan maju lebih cepat tentu selalu mengharapkan *market share* yang lebih besar. Untuk mendapatkan *market share* yang lebih besar harus ditunjang oleh kegiatan promosi dan kegiatan lain dari persaingan non harga, di samping dengan penentuan tertentu. Usaha peningkatan *market share* yang diharapkan tersebut akan sangat dipengaruhi oleh kapasitas produksi yang ada, biaya ekspansi dan mudahnya memasuki persaingan.

4. Memilih strategi harga untuk mencapai target pasar

Ada beberapa strategi harga yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mencapai target pasar yang sesuai yaitu:

a. Penetapan harga penyaringan

Merupakan penetapan harga yang setinggi-tingginya, maksudnya untuk menutupi biaya penelitian, pengembangan dan promosi.

b. Penetapan harga penetrasi

Merupakan strategi penetapan harga yang serendah-rendahnya yang bertujuan untuk mencapai volume penjualan sebesar-besarnya dalam waktu singkat.

5. Mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan

<sup>14</sup> Marius P Angipora, *Dasar-Dasar Pemasaran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 276.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 277.

Faktor lainnya yang mempertimbangkan dalam penentuan harga adalah mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan dengan melihat barang, sistem distribusi, dan program promosinya.

### Regulasi Harga Menurut Pandangan Islam

Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah*, penetapan (regulasi) harga dikenal di dunia fiqih dengan istilah *tas'ir*, yang berarti menetapkan harga tertentu pada barang-barang yang diperjualbelikan yang tidak menzalimi pemilik barang dan pembelinya.<sup>16</sup> Dalam pandangan ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep ekonomi Islam, pertemuan antara permintaan dan penawaran haruslah atas dasar rela sama rela, tidak ada salah satu pihak yang merasa terpaksa atau dirugikan dalam melakukan transaksi pada tingkat harga.<sup>17</sup>

*Tas'ir* (penetapan harga) merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki kekuasaan ekonomi tidak memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan untuk para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah disepakati bersama.

Dalam pandangan para ulama Islam, bahwa dalam penetapan harga itu bergantung pada pasar yang berjalan dan tidak diperbolehkan menetapkan harga lebih tinggi atau lebih rendah dari harga yang ada dalam pasar. Penetapan harga yang lebih tinggi akan menghasilkan eksploitasi atas kebutuhan penduduk dan penetapan harga yang lebih rendah akan merugikan penjual.<sup>18</sup> Pada dasarnya, jika pasar telah bekerja dengan sempurna, maka tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga. Penetapan harga kemungkinan justru akan mendistorsi harga sehingga akhirnya akan mengganggu mekanisme pasar itu sendiri.<sup>19</sup>

Ibn Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga oleh pemerintah, yaitu penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Jika pasar dalam keadaan stabil maka regulasi harga ini tidak perlu dilakukan oleh pemerintah, namun apabila pasar dalam keadaan yang tidak stabil maka pemerintah perlu melakukan regulasi atau penetapan harga.<sup>20</sup>

Pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi harga pasar dalam kondisi normal. Dengan demikian harus diyakini bahwa nilai konsep Islam tidak memberikan ruang intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga, kecuali adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian menentukan harga. Intervensi pemerintah sebagai pelaku pasar dapat dibenarkan hanyalah jika pasar tidak dalam keadaan sempurna, dalam arti ada kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi yang *fair*.<sup>21</sup> Pemerintah dapat melakukan regulasi harga apabila pasar bersaing tidak sempurna dan pasar dalam keadaan yang darurat. Apabila terpaksa menetapkan harga, maka konsep harga yang

<sup>16</sup> Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islami* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 221.

<sup>17</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), 178.

<sup>18</sup> Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islami*, 223.

<sup>19</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, 335.

<sup>20</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 368.

<sup>21</sup> Mustafa Edwin Nasution, et.all, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 161.

adil harus menjadi pedoman. Regulasi harga dilakukan karena pasar tidak dapat bekerja dengan sempurna sehingga harga yang tercipta adalah harga yang tidak adil, yaitu harga yang terdistrosi.<sup>22</sup>

### **Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga Menurut Ibn Taimiyah**

Taqiyyudin Ahmad Ibn Abdil Halim Ibn Taimiyah dilahirkan di Harran pada hari senin 10 Rabi'ul awal tahun 661 H atau tanggal 22 Januari 1263 M. Ayahnya adalah Syihubuddin Abu Ahmad Abdul Halim Ibn Abdus Salam Ibn Abdillah Ibn Taimiyah, penduduk Damaskus yang dilahirkan di Harran tahun 627. Beliau adalah seorang syeikh, *khaṭīb* dan hakim di kotanya. Ibn Taimiyah berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayah, paman, dan kakeknya merupakan ulama besar Mazhab Hambali dan penulis sejumlah buku.<sup>23</sup>

Ibn Taimiyah menjelaskan tentang mekanisme pasar dan regulasi harga di dalam bukunya yang berjudul *al-Ḥisbah fī al-Islām* dan *Majmū' Faṭāwā Shaikh al-Islām Ibn Taimiyah*. Ibn Taimiyah memiliki sebuah pemahaman yang jelas tentang bagaimana yang terjadi dalam suatu pasar bebas, yaitu harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga naik. Di sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Bisa jadi disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman, atau terkadang juga bisa disebabkan oleh kezaliman. Hal ini adalah kekuasaan Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia.<sup>24</sup>

Dari pernyataan tersebut, nampak jelas bahwa pada masa Ibn Taimiyah, kenaikan harga-harga dianggap sebagai akibat dari kezaliman para pedagang. Menurut Ibn Taimiyah pandangan orang tersebut tidak selalu benar. Dalam hal ini beliau menguraikan secara lebih jauh berbagai alasan ekonomi terhadap naik turunnya harga-harga serta peranan kekuatan pasar.

Ibn Taimiyah juga melarang adanya monopoli atau *iḥtikār*, karena dalam hal ini akan ada pihak yang dirugikan karena adanya seseorang sebagai penguasa dalam penetapan harga dalam pasar. Jika penetapan harga yang dilakukan ini dengan mengambil keuntungan yang tidak sebanding dengan keuntungan sewajarnya, maka hal ini tidak diperbolehkan. Dalam Islam adanya *iḥtikār* memang sangat dilarang karena ini merupakan salah satu dari bentuk kezaliman dari penguasa pasar tersebut terhadap orang lain.<sup>25</sup> Ibn Taimiyah sangat menekankan untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemunkaran di dalam bermuamalah serta menghindari hal-hal yang mampu menzalimi atau merugikan salah satu pihak di dalam bekerjanya pasar.<sup>26</sup>

<sup>22</sup> Ibid., 340.

<sup>23</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 351.

<sup>24</sup> Ibid., 364.

<sup>25</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmū' Faṭāwā Syaikh al-Islām*, Vol. 28 (Riyadh: Matabi' al-Riyadh, 1963), 47.

<sup>26</sup> Ibid., 63.

Secara umum Ibn Taimiyah sangat menghargai arti penting harga yang terjadi karena mekanisme pasar yang bebas. Untuk itu, secara umum Ibn Taimiyah menolak segala campur tangan untuk menekan atau menetapkan harga sehingga mengganggu mekanisme pasar yang bebas. Sepanjang kenaikan atau penurunan permintaan dan penawaran disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, maka dilarang dilakukam intervensi harga. Intervensi harga dibenarkan pada kasus-kasus spesifik dan dengan persyaratan yang spesifik pula.<sup>27</sup> Ibn Taimiyah melarang adanya penetapan harga dari pihak manapun selama pasar dalam kondisi yang normal, Ibn Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah ketika terjadi ketidaksempurnaan pasar.<sup>28</sup>

### **Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga Menurut Ibn Khaldun**

Ibn Khaldun hidup di antara abad ke 14 dan 15 Masehi (1332-1406 M) bertepatan abad ke 8 dan 9 H. Mesir pada waktu itu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mamluk. Kota Baghdad jatuh ke tangan bangsa Tartar (654-923 H). Ibn Khaldun menjelaskan tentang mekanisme pasar dan harga dalam bukunya yang berjudul *Muqaddimah*. Ibn Khaldun juga berpendapat bahwa naik turunnya harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran suatu barang serta menjelaskan keseimbangan hukum permintaan dan penawaran dalam terbentuknya harga di pasar dipengaruhi beberapa faktor, yaitu perbedaan tingkat kebutuhan manusia (kebutuhan primer dan sekunder), perbedaan jumlah penduduk, dan perbedaan kondisi pasar. Ketiga faktor tersebut adalah faktor penting dalam menjelaskan mekanisme pasar dalam menentukan terbentuknya harga.<sup>29</sup>

Ibn Khaldun membagi jenis barang kepada dua macam, yaitu barang kebutuhan pokok, dan barang mewah. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan populasinya bertambah, maka persediaan pengadaan barang-barang kebutuhan pokok melebihi kebutuhan, sehingga penawaran meningkat dan akibatnya harga menjadi turun. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat, sejalan dengan perkembangan kota dan berubahnya gaya hidup akibatnya harga barang mewah menjadi naik.

Ibn Khaldun juga menyinggung tentang ketika terjadinya monopoli dan penimbunan komoditi untuk dikeluarkan ketika kondisi pasar sangat membutuhkan sehingga harga jual akan semakin mahal. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa ketika ada pihak yang melakukan monopoli, keuntungan mereka akan cepat habis karena ketidakrelaan dari pihak korban monopoli tersebut. Mereka merasa terpaksa untuk membeli barang dengan harga yang mahal hanya untuk memenuhi kebutuhannya.

Ibn Khaldun juga melarang adanya penetapan harga jika pasar dalam keadaan normal, namun Ibn Khaldun tidak menjelaskan secara detail atau memberikan saran-saran dalam menentukan harga ketika terjadi ketidaksempurnaan pasar. Menurut Ibn Khaldun kemurahan harga yang berlebihan di dalam pasar akan mengancam mata pencaharian dan pendapatan para pengusaha yang bergerak dalam komoditi yang murah tersebut. Begitu juga sebaliknya apabila terjadi kemahalan. Pendapatan masyarakat dan penghidupan mereka tergantung pada

<sup>27</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, 310.

<sup>28</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 385.

<sup>29</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 251.

harga barang yang ideal dan stabil serta kondisi pasar yang baik. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ketika pasar dalam keadaan yang tidak stabil dan harga suatu barang tidak ideal, maka peran pemerintah dalam menentukan harga dibutuhkan untuk menstabilkan kembali keadaan pasar.<sup>30</sup>

### **Analisis Perbandingan Pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun tentang Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga**

Mekanisme pasar dan regulasi harga mendapatkan perhatian yang memadai dari para ulama klasik pemikir ekonomi Islam seperti Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun. Pemikiran-pemikiran mereka tentang pasar dan harga tentu saja merupakan kekayaan khasanah intelektual yang sangat berguna pada masa kini dan masa depan.

Ibn Taimiyah menjelaskan tentang mekanisme pasar dan regulasi harga di dalam bukunya yang berjudul *al-Hisbah fī al-Islām* dan *Majmū' Faṭawā' Shaikh al-Islām Ibn Taimiyah*. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa mekanisme bekerjanya pasar dan naik turunnya suatu harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar. Suatu barang akan turun harganya bila terjadi keterlimpahan dalam produksi atau adanya penurunan impor atas barang-barang yang dibutuhkan. Dan sebaliknya beliau mengungkapkan bahwa suatu harga bisa naik karena adanya penurunan jumlah barang yang tersedia atau adanya peningkatan jumlah penduduk mengindikasikan terjadinya peningkatan permintaan. Selain itu Ibn Taimiyah juga melarang adanya penetapan harga dari pihak manapun selama pasar dalam kondisi yang normal, Ibn Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah ketika terjadi ketidaksempurnaan pasar.<sup>31</sup>

Sedangkan Ibn Khaldun menjelaskan tentang mekanisme pasar dan harga dalam bukunya yang berjudul *Muqaddimah*. Ibn Khaldun juga berpendapat bahwa naik turunnya harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran suatu barang serta menjelaskan keseimbangan hukum permintaan dan penawaran dalam terbentuknya harga di pasar dipengaruhi beberapa faktor, yaitu perbedaan tingkat kebutuhan manusia (kebutuhan primer dan sekunder), perbedaan jumlah penduduk, dan perbedaan kondisi pasar. Ketiga faktor tersebut adalah faktor penting dalam menjelaskan mekanisme pasar dalam menentukan terbentuknya harga.<sup>32</sup> Ibn Khaldun juga melarang adanya penetapan harga jika pasar dalam keadaan normal, namun Ibn Khaldun tidak menjelaskan secara detail atau memberikan saran-saran dalam menentukan harga ketika terjadi ketidaksempurnaan pasar.

Terdapat persamaan pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun tentang mekanisme pasar dan regulasi harga antara lain:

1. Kedua tokoh tersebut mempunyai pandangan yang sama tentang mekanisme bekerjanya suatu pasar, yaitu naik turunnya harga dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan penawaran yang ada di dalam pasar. Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa ketika permintaan suatu barang itu naik sementara persediaan barang atau penawarannya turun, maka harga yang ada pada pasar akan cenderung naik. Sebaliknya ketika permintaan suatu barang tersebut

<sup>30</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, terj: Masturi Irham et. all, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 721.

<sup>31</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 385.

<sup>32</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah*, 251.

turun sementara persediaan barang/penawarannya naik, maka harga akan cenderung turun.<sup>33</sup> Begitu juga Ibn Khaldun berpendapat bahwa pengaruh kenaikan harga disebabkan oleh tingkat permintaan dan penawaran yang ada dalam pasar. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa ketika persediaan barang/penawaran turun, maka dalam hal ini harga akan cenderung naik, namun jika persediaan barang-barang melimpah/banyak, maka harga akan cenderung turun.<sup>34</sup>

2. Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun sama-sama menjelaskan dalam buku yang mereka tulis tentang dilarangnya *ihtikār*. Ibn Taimiyah dengan jelas menjelaskan bahwa dilarang adanya *ihtikār* dalam bekerjanya pasar. *Ihtikār* adalah adanya penguasa dalam suatu pasar dalam menentukan harga dan penguasa tersebut menimbun barang dan mengeluarkannya ketika harga naik dengan mengambil keuntungan yang berlebihan dibandingkan keuntungan yang sewajarnya dengan cara menjual barang lebih sedikit untuk harga yang lebih tinggi.<sup>35</sup> Begitu juga Ibn Khaldun menegaskan bahwa praktik *ihtikār* sangat dilarang dalam pandangan Islam, karena hal ini akan merugikan salah satu pihak, padahal dalam Islam sudah dijelaskan bahwa dalam perdagangan haruslah ada keadilan di dalamnya.
3. Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun sama-sama menghargai harga yang terjadi dalam pasar. Dalam hal ini keduanya berpendapat bahwa campur tangan pemerintah dalam menentukan harga tidak diperbolehkan selama pasar dalam keadaan baik-baik saja. Ketentuan harga dibiarkan berjalan sesuai dengan bekerjanya pasar, konsumen dan produsen dibiarkan melakukan transaksi perdagangan dengan tawar menawar sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Namun ketika pasar dalam keadaan yang tidak baik atau terjadi kezaliman di dalam transaksi tersebut dan dapat mempengaruhi harga dalam pasar, maka peran pemerintah dalam menentukan harga yang ada di pasar sangat diperlukan, guna untuk menyeimbangkan kembali keadaan harga yang ada di pasar. Hal ini pernah terjadi pada masa Rasulullah dan *al-Khulafā' al-Rashidūn* saat harga gandum di Madinah naik, maka pemerintah melakukan impor gandum dari Mesir.

Namun dari beberapa persamaan antara pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun di atas, terdapat perbedaan yang subjektif antara pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun tentang mekanisme pasar dan regulasi harga, yaitu Ibn Khaldun menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas, namun dalam bukunya dia tidak menjelaskan atau mengajukan saran-saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Dia lebih menfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi harga, yaitu perbedaan tingkat kebutuhan manusia (kebutuhan primer dan sekunder), perbedaan jumlah penduduk, dan perbedaan kondisi pasar.<sup>36</sup> Hal ini berbeda dengan Ibn Taimiyah yang telah dijelaskan dalam bukunya untuk menganjurkan melakukan penetapan harga yang harus ada musyawarah antara beberapa pihak yang bersangkutan, agar dalam penetapan harga tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta mendapatkan harga yang adil ketika menetapkan harga tersebut ketika memang pasar dalam keadaan yang tidak sempurna.

<sup>33</sup> Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islām* (Kairo: Da>r al-Sha'b, 1976), 24.

<sup>34</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, 647.

<sup>35</sup> Adiwarman Azwa Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, 179.

<sup>36</sup> Pusat Pengakajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, 311.

Meskipun terdapat perbedaan yang subyektif antara pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun tentang hal tersebut, namun pada dasarnya kedua tokoh tersebut memiliki dasar hukum yang sama, karena kedua tokoh tersebut adalah pakar pemikir ekonomi Islam dimana ekonomi Islam memang melarang adanya penetapan harga ketika pasar dalam keadaan yang sempurna. Ibn Khaldun memang tidak menjelaskan secara tertulis di dalam bukunya tentang saran-saran atau kebijakan ketika melakukan penetapan harga seperti halnya yang di tulis oleh Ibn Taimiyah di dalam bukunya, namun kedua tokoh tersebut mempunyai prinsip dasar yang sama yaitu harus adanya keadilan dalam menentukan harga ketika pasar memang sangat membutuhkan peran pemerintah untuk menstabilkan kembali keadaan pasar yang tidak sempurna tersebut.

Selain itu Ibn Khaldun memang menjelaskan tentang pembagian barang-barang yang diperjualbelikan di dalam pasar menjadi dua jenis barang, yaitu barang pokok dan barang mewah. Secara tertulis di dalam buku Ibn Taimiyah memang tidak menjelaskan dengan jelas tentang pembagian jenis barang pokok dan barang mewah, namun Ibn Taimiyah menjelaskan tentang hasrat manusia ketika ingin membeli atau mengkonsumsi barang yang akan dikonsumsinya. Ketika seseorang ingin mengkonsumsi barang yang memang dibutuhkan sehari-hari, maka orang tersebut akan mengedepankan kebutuhan pokoknya daripada kebutuhan yang memang tidak selalu dibutuhkan sehari-hari (barang mewah). Barang mewah hanya sebagai pelengkap kebutuhan masyarakat saja. Di sini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun tentang mekanisme pasar dan regulasi harga memiliki prinsip dasar yang sama dalam ekonomi Islam, yaitu mengedepankan kemaslahatan umat manusia itu sendiri.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa di dalam sebuah pasar bebas (sehat), harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (*supply* dan *demand*). Suatu barang akan turun harganya bila terjadi keterlimpahan dalam produksi atau adanya penurunan impor atas barang-barang yang dibutuhkan. Dan sebaliknya beliau mengungkapkan bahwa suatu harga bisa naik karena adanya penurunan jumlah barang yang tersedia atau adanya peningkatan jumlah penduduk mengindikasikan terjadinya peningkatan permintaan.
2. Ibn Khaldun membagi jenis barang kepada dua macam, yaitu barang kebutuhan pokok, dan barang mewah. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan populasinya bertambah, maka persediaan pengadaan barang-barang kebutuhan pokok melebihi kebutuhan, sehingga penawaran meningkat dan akibatnya harga menjadi turun. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat, sejalan dengan perkembangan kota dan berubahnya gaya hidup akibatnya harga barang mewah menjadi naik.
3. Terdapat beberapa persamaan dari pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun, yaitu kedua tokoh tersebut sama-sama berpendapat tentang naik turunnya harga di pasar dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan penawaran, melarang adanya praktik *ihtikār* dalam bekerjanya pasar, serta melarang adanya campur tangan dalam penetapan harga di pasar

selama pasar dalam keadaan yang normal. Selain itu, ada perbedaan yang subjektif antara pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun, yaitu tentang tertulisnya saran-saran yang diajukan oleh Ibn Taimiyah di dalam bukunya, seperti adanya musyawarah ketika menentukan harga yang adil, sedangkan Ibn Khaldun tidak memberikan penjelasan yang jelas dalam bukunya tentang hal tersebut. Namun pada dasarnya prinsip kedua pemikir tersebut itu sama.

### Daftar Rujukan

- Boediono. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE, 1982.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Furqan, Muhammad. “Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar”. Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Furchan, Arief dan Agus Maimun. *Studi Tokoh*, Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Bina Ilmu, 2013.
- Karim, Adiwarmans Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.
- Ibn Khaldun. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, terj: Masturi Irham et. all, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Matrani, Muhammad Aidi. “Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam”. Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta 2008.
- Nicholson, Walter. *Mikroekonomi Intermediate dan Penerapnya*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1992.
- al-Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Edwin Nasution, Mustafa et. all. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- P Angipora, Marius. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Salvatore, Dominick. *Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Erlangga, 1984.
- Suryawan, Rahmad. “Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghozali Tentang Mekanisme Pasar Islami”. Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Taufiqulatif, Muhammad. “Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Standar Harga Dalam Jual Beli”. Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009.
- Ibn Taimiyah. *al-Hisbah fī al-Islām*. Kairo: Dār al-Sha’b, 1976.
- \_\_\_\_\_. *Majmū’ Fatāwā Syaikh al-Islām*, Vol. 28. Riyadh: Maṭba’ah al-Riyād, 1963.
- Thaha, Ahmadie. *Ibnu Taimiyah Hidup dan Pemikirannya*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007.
- Wibowo, Sukarno dan Dedi Supriadi. *Ekonomi Mikro Islami*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Zuhri, M. Syaifuddin. "Pemikiran Adiwarman A. Karim Tentang Mekanisme Pasar Islami".  
Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

<http://gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2015/04/sejarah-pemikiran-ekonomi-islam-menurut.html>.

<http://hafidalbadar.blog.uns.ac.id/2009/06/04/mekanisme-pasar-dan-regulasi-harga-menurut-ibnu-taimiyah/>